



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG
PROGRAM MILENIAL MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Daerah, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan kepemudaan yang partisipatif dan inklusif, menekankan keadilan, kebersamaan, dan kesetaraan bagi pemuda diperlukan peran Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Milenial Mandiri.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU
dan
BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM MILENIAL MANDIRI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malinau.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan tugas Pemerintahan dibidang kepemudaan.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda
8. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

9. Mitra.....

9. Mitra adalah lembaga berbadan hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Milenial Mandiri.
10. Organisasi Kepemudaan adalah wadah resmi yang berbadan hukum atau terdaftar di pemerintah yang berfungsi mengembangkan potensi pemuda daerah.
11. Milenial adalah generasi muda yang berusia 16 (enam belas) sampai 40 (empat puluh) tahun yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital dan memiliki karakteristik seperti adaptasi cepat dengan teknologi, keinginan untuk bekerja sesuai hasrat, dan sifat inklusif serta progresif.
12. Mandiri adalah kemampuan pemuda untuk mengambil tanggung jawab terhadap kebutuhan diri mereka sendiri, dan kemampuan untuk mendapatkan penghasilan secara finansial.
13. Program Milenial Mandiri adalah program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk memberdayakan generasi muda, agar memiliki keterampilan dan kemandirian ekonomi, mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan Daerah, memiliki kehidupan yang mandiri secara finansial, lebih berdaya, kreatif, dan mandiri, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Daerah dan mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian Milenial dan mendorong peran serta Milenial untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. keberlanjutan;
- j. kesetaraan; dan
- k. kemandirian.

BAB II

PROGRAM MILENIAL MANDIRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4.....

Pasal 4

Sasaran program Milenial Mandiri yaitu Milenial yang berada di Daerah.

Pasal 5

Program Milenial Mandiri meliputi peningkatan:

- a. kapasitas dan kualitas Milenial;
- b. peran serta Milenial di sektor perekonomian; dan
- c. partisipasi Milenial di sektor pembangunan Daerah;

Bagian Kedua

Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Milenial

Pasal 6

Peningkatan kapasitas dan kualitas Milenial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengkaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan;
- f. kajian dan/atau kegiatan keagamaan;
- g. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan;
- h. lokakarya, dan workshop;
- i. jambore dan temu kreativitas kepemudaan;
- j. talkshow dan/atau debat kepemudaan;
- k. penyuluhan dan sosialisasi;
- l. perlombaan kepemudaan; dan/atau
- m. diseminasi kesadaran hukum.

Bagian Ketiga

Peningkatan Peran Serta Milenial di Sektor Perekonomian

Pasal 7

Peningkatan peran serta Milenial di sektor perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan wirausaha, keahlian, industri ekonomi kreatif, dan teknologi digital dan informasi;
- b. pembimbingan;
- c. pendampingan;
- d. pembentukan organisasi Kepemudaan;
- e. promosi;
- f. Kemitraan; dan
- g. bantuan akses permodalan;

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Peningkatan peran serta Milenial di sektor perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pendirian inkubator kewirausahaan Milenial;
 - d. akses sertifikasi dan standarisasi produk kewirausahaan Milenial;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana;
 - f. penyediaan pendanaan; dan
 - g. pemberian pelatihan melalui balai latihan kerja
- (2) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyediaan balai latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan melalui:
 - a. balai latihan kerja yang diselenggarakan oleh PD bidang ketenagakerjaan; dan
 - b. balai latihan kerja yang dilaksanakan oleh lembaga berbadan hukum dan bersertifikat

Pasal 9

Peningkatan peran serta Milenial di sektor perekonomian dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha Milenial, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi barang dan jasa;
- c. sosialisasi gagasan atau penemuan baru serta kemudahan pendaftaran kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, media sosial, dan media digital; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk

Pasal 10

- (1) Peningkatan peran serta Milenial di sektor perekonomian dalam bentuk Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi Kemitraan antara Pemuda atau Organisasi Kepemudaan dengan:
 - a. organisasi Kepemudaan;
 - b. dunia usaha;
 - c. lembaga pendidikan; dan
 - d. kalangan profesional.
- (2) Kemitraan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat
- (3) Kemitraan dapat dilakukan pada tingkat:

a. desa.....

- a. desa;
 - b. kecamatan;
 - c. Daerah;
 - d. Nasional; dan
 - e. Internasional
- (4) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan Kemitraan Milenial pada tingkatan desa, kecamatan, Daerah, nasional, maupun internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha dan akses penguatan permodalan.

Pasal 11

Peningkatan peran serta Milenial di sektor perekonomian dalam bentuk bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pemberian hibah; dan
- b. kemudahan akses permodalan pada lembaga perbankan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan peningkatan peran serta Milenial di sektor perekonomian berorientasi pada potensi perekonomian yang dimiliki oleh Daerah
- (2) Pelaksanaan peningkatan peran serta Milenial di sektor perekonomian dapat melibatkan Mitra

Bagian Keempat

Peningkatan Partisipasi Milenial di Sektor Pembangunan Daerah

Pasal 13

Peningkatan peran serta Milenial di sektor pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pembinaan dan pendampingan Organisasi Kepemudaan;
- b. pelatihan;
- c. pemberian beasiswa Milenial berprestasi;
- d. pembangunan jejaring antar Milenial pada tingkatan Daerah, nasional maupun internasional;
- e. pemilihan Milenial berprestasi tingkat Daerah;
- f. penyelenggaraan kegiatan festival kreativitas Milenial tingkat kabupaten;
- g. pelaksanaan lomba seni, budaya, olahraga dan IPTEK;
- h. pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan desa;
- i. pengembangan kreativitas Milenial; dan
- j. kegiatan lain yang mendukung peran serta Milenial dalam pembangunan Daerah.

Pasal 14.....

Pasal 14

Peningkatan peran serta Milenial di sektor pembangunan Daerah diarahkan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah;
- g. melestarikan budaya Daerah;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian perekonomian Daerah;
- i. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda; dan
- j. mendukung program Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Peningkatan peran serta Milenial di sektor pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kapasitas dan kualitas Milenial, peningkatan peran serta Milenial di sektor perekonomian, dan peningkatan partisipasi Milenial di sektor pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati

BAB III KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis untuk mengefektifkan penyelenggaraan program Milenial Mandiri dengan melibatkan:
 - a. PD; dan
 - b. Mitra.
- (2) Koordinasi strategis bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian program Milenial Mandiri

Pasal 18

Koordinasi strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(1) dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. program sinergis antar PD;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Milenial; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB IV.....

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Dukungan terhadap pelaksanaan program Milenial Mandiri dapat dilakukan oleh kelembagaan dalam bentuk:
 - a. unit pelaksana teknis Daerah;
 - b. organisasi Kemasyarakatan;
 - c. organisasi Kepemudaan; dan
 - d. kelembagaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mendukung kepentingan pembangunan dan kemajuan Daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kewirausahaan Milenial

Pasal 20

Pembentukan unit pelaksana teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan program Milenial Mandiri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang :
 - a. kepemudaan;
 - b. ketenagakerjaan; dan
 - c. perdagangan.

Pasal 22

- (1) Sasaran pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Milenial; dan
 - b. Organisasi Kepemudaan.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan atau supervisi;
 - c. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pendampingan dan konsultasi; dan
 - g. monitoring dan evaluasi

Pasal 23.....

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh:
 - a. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan; dan
 - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Pengawasan dilakukan agar program Milenial Mandiri dapat berjalan secara efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. berkala; dan
 - b. khusus.
- (4) Pelaksanaan pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun
- (5) Pelaksanaan pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan jika terdapat indikasi terjadinya:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. kebocoran keuangan; dan
 - c. pelanggaran hukum.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

- Pendanaan penyelenggaraan program Milenial Mandiri bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Milenial Mandiri (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27.....

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI MALINAU

Ttd

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU

Ttd

ERNES SILVANUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 11.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA: (122/11/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM MILENIAL MANDIRI

I. UMUM

Pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan Daerah. Hakikat dari pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, sebagaimana tertuang didalam Undang-undang Dasar tahun 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dari Pembukaan Undang-undang dasar tersebut maka bisa dimaknai bahwa Negara dan Daerah bertanggung jawab untuk melibatkan peran pemuda dalam pembangunan, karena pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional dan Daerah. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memiliki visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malinau 2025-2030, adalah “*Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan menuju Kabupaten Malinau yang maju, mandiri, dan sejahtera berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal, didukung dengan pemerintahan yang profesional*”. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Malinau yang berkaitan dengan kepemudaan adalah Misi ke-2 “Pengembangan Ekonomi Lokal”, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi Daerah dengan fokus pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM melalui pemberian dukungan modal, pelatihan, dan akses pasar yang diberikan kepada pemuda Kabupaten Malinau.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi, Pemerintah Daerah menetapkan program unggulan “Milenial Mandiri” yang dilaksanakan untuk memberikan keberpihakan kepada generasi muda agar mereka memiliki kapasitas dan kualitas yang baik sehingga generasi muda Kabupaten Malinau memiliki kemandirian dalam segala aspek kehidupan.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: asas, dan tujuan; program Milenial Mandiri; koordinasi dan kemitraan, kelembagaan; pendanaan; pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah pengakuan dan keyakinan terhadap keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, menjunjung tinggi kebebasan beragama, serta menumbuhkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama

Huruf b

Yang dimaksud “kemanusiaan” adalah pengakuan dan keyakinan bahwa setiap orang berharga dan martabatnya harus dijaga tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan strata sosial.

Huruf c

Yang dimaksud “kebangsaan” adalah semangat atau rasa keterikatan emosional, budaya, dan hukum terhadap bangsa Indonesia yang ditandai dengan kesamaan asal-usul, tradisi, bahasa, atau kesadaran diri sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia

Huruf d

Yang dimaksud “kebhinekaan” adalah kesadaran, penghargaan, menerima, dan menghormati terhadap perbedaan yang ada di masyarakat, seperti perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan bahasa sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga, sebagaimana tercermin dalam semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika.

Huruf e

Yang dimaksud “demokratis” adalah sikap, cara berpikir, dan bertindak yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi seperti persamaan hak dan kewajiban, menghargai pendapat orang lain, musyawarah mufakat, kebebasan yang bertanggung jawab.

Huruf f

Yang dimaksud “keadilan” adalah sikap, cara berpikir, dan bertindak memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya, dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.

Huruf g

Yang dimaksud “partisipatif” adalah sikap, cara berpikir, dan bertindak untuk mengikutsertakan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan, proses, atau pengambilan keputusan.

Huruf h

Yang dimaksud “kebersamaan” adalah kondisi yang memiliki ikatan, rasa saling percaya, dan keterhubungan antar pribadi atau dalam kelompok yang terbentuk melalui kegiatan yang dilakukan bersama, yang menumbuhkan rasa solidaritas, empati,

dan saling peduli, serta membuat setiap individu atau kelompok individu merasa terhubung dan memiliki

Huruf i

Yang dimaksud "keberlanjutan" adalah kemampuan untuk mempertahankan dan menjaga keseimbangan suatu keadaan atau proses yang dilakukan untuk meningkatkan peran milenial bagi peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah

Huruf j

Yang dimaksud "kesetaraan" adalah kondisi di mana semua orang memiliki kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, sejajar, atau sederajat dalam segala bidang, seperti sosial, politik, dan ekonomi.

Huruf k

Yang dimaksud "kemandirian" adalah kemampuan untuk mengambil tanggung jawab terhadap kebutuhan diri sendiri, dan kemampuan untuk mendapatkan penghasilan secara finansial.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud "pendidikan" adalah proses sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi diri generasi muda agar memiliki kekuatan spiritual, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup di masyarakat

Huruf b

Yang dimaksud "pelatihan" adalah proses pembelajaran terstruktur yang sistematis untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap generasi muda agar dapat menjalankan pekerjaan atau tugasnya secara lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai tujuan individu melalui perubahan perilaku yang positif.

Huruf c

Yang dimaksud "pengkaderan" adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk mendidik, membentuk, dan mengembangkan generasi muda agar memiliki karakter, pengetahuan, keterampilan, dan loyalitas sesuai dengan ideologi serta tujuan suatu organisasi

Huruf d

Yang dimaksud "pembimbingan" adalah proses pemberian bantuan, arahan, atau tuntunan secara sistematis kepada generasi muda untuk membantunya mencapai tujuan tertentu, mengembangkan potensi diri, memecahkan masalah, dan mengaktualisasikan diri secara optimal, baik secara intelektual, kepribadian, kemandirian, maupun sosialnya, dengan tujuan agar generasi muda tersebut mampu berdiri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Huruf e

Yang dimaksud “pendampingan” adalah proses pemberian dukungan, bimbingan, dan fasilitasi kepada generasi muda untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan, memecahkan masalah, mengembangkan potensi, dan mencapai kemandirian, melalui hubungan sosial yang terstruktur, dapat melibatkan konseling, advokasi, atau transfer ilmu, agar generasi muda bisa bertumbuh secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud “kajian dan/atau kegiatan keagamaan” adalah proses mempelajari, menelaah, menganalisis, atau pelaksanaan aktivitas yang berlandaskan pada nilai-nilai keyakinan spiritual atau agama, meliputi praktik ritual, ibadah, upacara, serta perilaku sehari-hari yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan membentuk akhlak mulia.

Huruf g

Yang dimaksud “seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan” adalah pertemuan ilmiah atau pendidikan yang terstruktur untuk membahas topik atau masalah kepemudaan secara mendalam, dipimpin oleh seorang ahli, dengan tujuan berbagi pengetahuan, mendapatkan wawasan baru, serta mencari solusi melalui diskusi interaktif antara narasumber dan peserta, yang melibatkan tanya jawab dan tukar pikiran.

Huruf h

Yang dimaksud “lokakarya, dan workshop” adalah pertemuan interaktif para ahli atau praktisi untuk membahas kepemudaan, bertukar pengetahuan, dan mencari solusi praktis melalui diskusi aktif, simulasi, dan praktik langsung, dengan tujuan utama menciptakan hasil konkret seperti keterampilan baru atau inovasi.

Huruf i

Yang dimaksud “jambore dan temu kreativitas kepemudaan” adalah pertemuan dalam skala relatif besar generasi muda sebagai ajang edukatif untuk pengembangan diri, relasi, kreativitas dan pertukaran budaya

Huruf j

Yang dimaksud “talkshow dan/atau debat kepemudaan” adalah kegiatan yang menampilkan diskusi atau debat mengenai topik kepemudaan, dipandu oleh moderator untuk mengundang narasumber, dengan tujuan memberikan informasi, wawasan, dan pendapat melalui percakapan yang spontan atau terstruktur

Huruf k

Yang dimaksud “penyuluhan dan sosialisasi” adalah proses penyampaian informasi yang bertujuan mengubah perilaku melalui transfer pengetahuan, serta membentuk kepribadian dan kesadaran sosial, dilaksanakan melalui interaksi secara langsung

Huruf l

Yang dimaksud “perlombaan kepemudaan” adalah kegiatan yang diadakan untuk mengadu pengetahuan, keterampilan, ketangkasan, atau kemampuan lainnya di antara generasi muda

Huruf m

Yang dimaksud “diseminasi kesadaran hukum” adalah proses penyebarluasan ide, gagasan, informasi, atau hasil penelitian dibidang hukum kepada generasi muda, agar memahami, menerima, dan dapat memanfaatkan pengetahuan dibidang hukum tersebut.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud inkubator kewirausahaan pemuda adalah program yang dirancang untuk mendukung dan memfasilitasi pengembangan usaha baru (*startup* atau UMKM) dengan menyediakan berbagai sumber daya seperti ruang kerja, bimbingan teknis, pelatihan keterampilan, akses ke pendanaan, dan jaringan bisnis, demi meningkatkan peluang sukses dan daya saing usaha.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud kalangan profesional adalah seseorang yang mempunyai keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu dalam suatu bidang yang telah diakui oleh masyarakat dan diatur oleh organisasi atau lembaga yang kompeten

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dekadensi moral adalah kemunduran atau penurunan nilai-nilai etika dan moral dalam diri generasi muda, yang tercermin dari perilaku menyimpang dari norma yang berlaku, seperti merosotnya nilai keagamaan, nasionalisme, budaya bangsa, serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral yang berlaku di masyarakat.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 8.